

UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 06/KPTS-KPU/3216/2022 TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Kabupaten Bekasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; dan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2022 yang telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 54 Tahun 2018; PERMENPAN & RB Nomor 52 Tahun 2014; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang telah dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman.